



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 92.TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang dibiayai dari APBN, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pencairan Dan Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB /2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB /2006 tanggal 6 September 2006 tentang Petunjuk Pencairan Dan Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Yogyakarta Dan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pembayaran sesuai yang ditetapkan dalam DIPA.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Pemerintah Daerah.
8. Pejabat Penerbit dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
14. Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut BLM-Perumahan adalah dana bantuan pemerintah kepada masyarakat korban bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui KSM-P untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang tidak bisa dihuni.
15. Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan yang selanjutnya disebut KSM-P adalah kumpulan dari 8 sampai 15 pemilik rumah yang berhak dan telah ditetapkan untuk mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan (BLM-Perumahan) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Jawa Tengah.
16. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah pejabat yang ditetapkan sebagai penanggung jawab administrasi dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) BLM Perumahan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi Jawa Tengah di tingkat Kecamatan.
17. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan yang selanjutnya disebut SPPB BLM-Perumahan adalah surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P serta ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang memuat kesepakatan mengenai ketentuan dan syarat-syarat penyaluran BLM-Perumahan.
18. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana yang selanjutnya disebut BAPPD BLM-Perumahan adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh PJOK dan Koordinator KSM-P yang memuat penarikan, penggunaan dana, sisa dana dan prosentase kemajuan fisik dari BLM-Perumahan yang telah dicairkan oleh KSM-P dalam setiap tahap pencairan.

BAB II ALOKASI DANA

Pasal 2

- (1) Alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi dituangkan dalam DIPA.
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu maksimal yang tidak dapat dilampaui.

BAB III PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyaluran dana BLM-Perumahan di Provinsi dibentuk KSM-P dengan satu orang sebagai koordinator.
- (2) Setiap KSM-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuka rekening pada Bank untuk menampung dana BLM-Perumahan.
- (3) Dana BLM-Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui rekening Bank masing-masing KSM-P yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan pencairan dana BLM-Perumahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) BLM-Perumahan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi di Provinsi diberikan untuk Tahap I sesuai alokasi anggaran yang telah diterima dari DIPA APBN 2006.
- (2) Tahap II berasal dari DIPA APBN yang akan diterima dari Pemerintah.
- (3) Penggunaan dana BLM-Perumahan hanya digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pasca bencana alam gempa bumi yang disesuaikan kebutuhan masing-masing KSM-P.
- (4) Apabila penggunaan BLM-Perumahan diprioritaskan hanya untuk beberapa anggota harus melalui kesepakatan bersama anggota KSM-P yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Dana BLM-Perumahan.
- (5) Pencairan dana dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dana Tahap I sesuai alokasi anggaran yang telah diterima dari DIPA APBN 2006 dicairkan apabila SPPB BLM-Perumahan telah ditandatangani serta ditetapkan/disahkan dan Proposal Penggunaan Dana BLM-Perumahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah sudah dibuat oleh KSM-P yang diverifikasi oleh KMW;

- b. Dana Tahap II berasal dari DIPA APBN yang akan diterima dari Pemerintah, dicairkan apabila 75 % (tujuh puluh lima persen) dana BLM-Perumahan tahap I telah digunakan dengan kemajuan fisik minimal 30 % (tiga puluh persen) dari rencana yang tercantum dalam proposal dan dituangkan dalam BAPPD BLM-Perumahan.

BAB IV
PENGAJUAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 5

- (1) KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS BLM-Perumahan yang diajukan oleh KPA.
- (2) SPM-LS yang diajukan oleh KPA dapat memuat lebih dari satu KSM-P penerima dana BLM-Perumahan yang mempunyai nomor rekening pada Bank yang sama.
- (3) PM-LS tahap pertama yang diajukan oleh KPA kepada KPPN dilampiri:
 - a. SPTB;
 - b. Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM-Perumahan yang berisikan data nama, alamat, dan nomor rekening Bank dari KSM-P penerima dana BLM-Perumahan sebagaimana tercantum di SPM-LS yang diajukan.
- (4) SPM-LS tahap berikutnya yang diajukan oleh KPA kepada KPPN dilampiri :
 - a. SPTB;
 - b. Rekapitulasi Penyaluran Dana BLM Perumahan yang berisikan data nama, alamat, dan nomor rekening Bank dari KSM-P penerima dana BLM Perumahan sebagaimana tercantum di SPM-LS yang diajukan;
 - c. BAPPD BLM Perumahan.

Pasal 6

Apabila dana yang tersedia pada rekening KSM-P (termasuk jasa giro) tidak habis digunakan pada tahun berkenaan, dana dimaksud dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pada tahun berikutnya.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Satker selaku Unit Akuntansi KPA wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) KPA wajib melaksanakan rekonsiliasi data realisasi pencairan Dana BLM-Perumahan dengan KPPN pada minggu ke empat setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, agar berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Nopember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO